



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , lahir di Simpang Beliti, pada 11 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih *lianoktaria74@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , lahir di Simpang Beliti, pada tanggal 06 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 21 November 2024 telah mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat, di Kecamatan Binduriang, pada tanggal 01 Maret 2019, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/003/03/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 01 Maret 2019, dengan status pernikahan Janda dan Duda;

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 4 (Lima) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 1 (Satu) anak;
 - a. **ANAK**
 - Anak ke : Satu
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 07 Februari 2021
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : Belum Sekolah
 - Diasuh Oleh : Penggugat
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi dan mudah marah-marah dengan kejadian sepele, bahkan Tergugat juga sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat;
 - b. Tergugat keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat saat berada di luar rumah;
 - c. Tergugat diketahui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk berhenti menggunakan narkoba, akan tetapi Tergugat tetap saja masih sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
 - d. Tergugat sudah sering sekali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan cara menampar bagian wajah dan memukul Penggugat;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2024, sampai sekarang;
5. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perjanjian antara satu sama lain yang dihadiri oleh Kepala Desa Simpang Beliti dan dalam

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan terhadap perilaku yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dan sejak saat itu Penggugat hidup rukun kembali karena Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2024, hal ini terjadi karena sudah sering sekali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sifat Tergugat yang mudah terbawa emosi dan melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan seperti menampar wajah dan memukul Penggugat. Kemudian karena kejadian tersebut Penggugat merasa Tergugat sudah melanggar perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Dan selama tinggal bersama kembali dan melakukan perjanjian tersebut Penggugat masih menahan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat supaya berubah menjadi lebih baik lagi, namun pada kenyataannya Tergugat sudah melanggar perjanjian tersebut. Dan sampai akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan memutuskan untuk keluar dari rumah dengan keinginan sendiri, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
7. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian, karena Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun kenyataannya Tergugat masih sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan tergugat juga merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Hakim yang bersidang menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan agar mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/003/03/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 1 Maret 2019 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **SAKSI KE-1**, tempat tanggal lahir Simpang Beliti, 1 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, hubungan sebagai ayah kandung Penggugat di bawah

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Baha Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah kontarakan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui adanya perselisihan dari Penggugat dan setiap terjadi perselisihan Penggugat sering pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat saksi mengetahui adanya perselisihan dari Penggugat setelah Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahawa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2024 setelah pisah tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI KE-2**, tempat tanggal lahir Kampung Jeruk 1 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga tinggal di Kabupaten Rejang

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, hubungan sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2024 selama berpisah tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah permohonan Penggugat kepada Hakim Tunggal untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim Tunggal di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk memohon menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering keluar malam dan mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan hukum dan beralasan, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dengan tanda P dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah dan tempat tinggal, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian, sesuai Pasal 308 RBg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang syah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Hakim Tunggal yang bersidang meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat kediaman bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini , yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang berpendapat bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024 telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim yang bersidang mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةَ

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim impormasi dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim

Dra. Nurmalis M

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 34.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 30.000,00
5. Biaya PBT	Rp 17.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)